



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum RKP Kalurahan Tahun 2023, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran dan kegiatan, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Parangtritis tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
28. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019- 2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Kalurahan Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS
dan
LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023, Bab III, Kebijakan Keuangan Kalurahan Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2023

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya, Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah Kalurahan, konsultasi publik dengan rapat umum Bamuskal sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja

dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah DIY , Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Asumsi pendapatan Kalurahan tahun 2023 sebesar **Rp. 5.506.125.556,-** (Lima milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang nantinya akan dijabarkan dalam APBKal Perubahan Tahun 2023.

Adapun rencana sumber pendapatan berasal dari :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
A	Pendapatan Asli Kalurahan	300.093.000,-
B	Pendapatan Transfer	
	1. Dana Desa	1.194.865.000,-
	2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.424.088.856,-
	3. Alokasi Dana Desa	1.153.078.700,-
	4. Bantuan Keuangan :	
	1) Bantuan Keuangan Provinsi	700.000.000,-
	2) Bantuan Keuangan Kabupaten	120.000.000,-
	3) Bantuan Keuangan Kabupaten PPBMP	550.000.000,-
C	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan yang Sah	
	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	64.000.000,-
	JUMLAH PENDAPATAN KALURAHAN	5.506.125.556,-

B. Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Pola belanja pada Tahun Anggaran 2023 :

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
2. Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan;
3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Memaksa.
- Pola pembelanjaan masing-masing bidang sebagaimana terlampir.

C. Pembiayaan Kalurahan

1. Penerimaan Pembiayaan :
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu : Rp. 2.362.158.142,-
2. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,-

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis dan menempelkan pada papan pengumuman Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal 26 September 2023
LURAH PARANGTRITIS,
Ttd.
TOPO

Diundangkan di Parangtritis
Pada tanggal 27 September 2023
CARIK,
Ttd.
WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK,
KABUPATEN BANTUL (15/Parangtritis / 2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Parangtritis
Kepala Urusan Pangripta,
Sumpen, S.Si.



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KALURAHAN : Parangtritis
KAPANEWON : Kretek
KABUPATEN : Bantul
PROVINSI : D. I. Yogyakarta

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
1	BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN KALURAHAN	1	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	311.288.908	PBH, PAD, ADD, DLL	√			Kaur Tata Laksana
		2	Penyediaan Operasional Bamuskal	Kalurahan	12 bln	Bamuskal	12 bulan	61.812.000	PAD	√			Kaur Pangripta
		3	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa	Kalurahan	12 bln	Bamuskal	12 bulan	34.995.000	DDS	√			Kaur Tata Laksana
		4	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Bamuskal	Kalurahan	12 bln	Bamuskal	12 bulan	24.640.000	PAD	√			Kaur Pangripta
		5	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamoong Kalurahan, dan Bamuskal	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	46.736.340	PBH	√			Kaur Tata Laksana
		6	Tunjangan Masa Kerja	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	57.070.000	ADD	√			Kaur Tata Laksana
		7	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	398.300.000	PBH, ADD	√			Kaur Tata Laksana
		8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	89.400.000	ADD, PAD	√			Kaur Tata Laksana
		9	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	5.500.000	PBH, ADD	√			Jagabaya
		10	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	Kalurahan	12 bln	Pemkal/Gakin	12 bulan	2.850.000	DDS	√			Kamituwa
		11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	36.550.000	PBH, DDS	√			Kaur Pangripta
		12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa dll)	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	14.895.000	ADD	√			Kaur Pangripta

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KALURAHAN : Parangtritis
 KAPANEWON : Kretek
 KABUPATEN : Bantul
 PROVINSI : D. I. Yogyakarta

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	11.670.000	PBH. DDS	√			Kaur Pangripta
		14	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	15.105.000	ADD	√			Kaur Pangripta
		15	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	10.700.000	PAD	√			Jagabaya
		16	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	26.250.000	ADD	√			Jagabaya
		17	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	43.900.000	PBH	√			Jagabaya
		18	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	48.050.000	PBH	√			Kaur Tata Laksana
		19	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	2.137.381.313	DLL	√			Jagabaya
		20	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Kalurahan	12 bln	Pemkal	12 bulan	9.350.000	PAD	√			Jagabaya
Jumlah Per Bidang 1								3.386.443.561					
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kalurahan	12 bln	Siswa PAUD/TK/TPA	12 bulan	48.125.000	DDS	√			Kamituwa
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Kalurahan	12 bln	Balita/Lansia	12 bulan	81.960.000	DDS	√			Kamituwa

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KALURAHAN : Parangtritis
 KAPANEWON : Kretek
 KABUPATEN : Bantul
 PROVINSI : D. I. Yogyakarta

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Kalurahan	12 bln	Balita/Lansia	12 bulan	17.970.000	DDS, BMP	√			Kamituwa
			4	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	63.820.000	DDS	√			Kamituwa
			5	Pembinaan Kampung KB	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	10.100.000	DDS, PAD	√			Kamituwa
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	347.122.250	DDS	√			Ulu-ulu
			7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	116.650.500	DDS	√			Ulu-ulu
			8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, Selokan, dll)	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	89.814.000	DDS, PBH	√			Ulu-ulu
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	207.037.900	PBH	√			Ulu-ulu
			10	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	4.270.000	DDS	√			Kamituwa
			Jumlah Per Bidang 2						986.869.650					
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATA N		1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	Kalurahan	12 bln	Linmas/Masyarakat	12 bulan	89.500.000	DDS, PBP, PAD	√			Jagabaya
			2	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Kalurahan	12 bln	Masyarakat/FPRB	12 bulan	7.740.000	DDS	√			Jagabaya
			3	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Kalurahan	12 bln	Masyarakat/FPRB	12 bulan	21.569.500	DDS	√			Jagabaya

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KALURAHAN : Parangtritis
KAPANEWON : Kretek
KABUPATEN : Bantul
PROVINSI : D. I. Yogyakarta

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		4	Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	0	DDS	√			Jagabaya
		5	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	31.755.000	PAD, DDS	√			Kamituwa
		6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	59.165.000	PBH, DLL	√			Jagabaya
		7	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	55.184.900	PBH, PAD	√			Ulu-ulu
		9	Pembinaan Bidang Keagamaan	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	5.800.000	PAD	√			Kamituwa
		10	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	22.000.000	PAD	√			Kamituwa
		11	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Kalurahan	12 bln	Karangtaruna	12 bulan	11.875.000	DDS,PAD	√			Jagabaya
		12	Pembinaan Lembaga Adat	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	15.420.000	PBH, ADD	√			Jagabaya
		13	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan	12 bln	LPMKal	12 bulan	33.200.000	DDS, PBH	√			Jagabaya
		14	Pembinaan PKK	Kalurahan	12 bln	PKK	12 bulan	76.218.415	DDS, SDD	√			Jagabaya
Jumlah Per Bidang 3								429.427.815					
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Kalurahan	12 bln	Masyarakat/ Gapoktan	12 bulan	51.584.000	PBP, PBH	√			Ulu-ulu
		2	Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan	Kalurahan	12 bln	Masyarakat/ Gapoktan	12 bulan	198.250.000	PBP, PBH	√			Ulu-ulu
		3	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	Kalurahan	12 bln	Masyarakat/ Gapoktan	12 bulan	76.759.250	DDS	√			Ulu-ulu

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KALURAHAN : Parangtritis
KAPANEWON : Kretek
KABUPATEN : Bantul
PROVINSI : D. I. Yogyakarta

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		4	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	Kalurahan	12 bln	Pamong	12 bulan	0	PAD	√			Jagabaya
		5	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kalurahan	12 bln	Perempuan	12 bulan	32.005.000	DDS	√			Kamituwa
		6	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan	12 bln	Anak	12 bulan	8.270.000	PAD, DDS	√			Kamituwa
Jumlah Per Bidang 4								117.034.250					
5	BIDANG PENANGGULANGA N BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK KALURAHAN	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	3.000.000	DLL	√			Jagabaya
		2	Penanganan Keadaan Darurat	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	22.915.185	DLL, PBK,PAD	√			Jagabaya
		3	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan	12 bln	Masyarakat	12 bulan	3.000.000	DLL	√			Jagabaya
Jumlah Per Bidang 5								28.915.185					
JUMLAH TOTAL								4.948.690.461					



Parangtritis, 26 September 2023
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Kal Perubahan


WURSIDI